

REGISTRASI	
NO.	152/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 Oktober 2024
Jam	: 11:00 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2024

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) Pasal 161 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4).**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : FREDDY TH SINURAT
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Apartemen Taman Rasuna U0208F
Jl. HR Rasuna Said RT 001 RW 010
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan
No. Telepon : 0812 3865 8852
2. Nama : EKASENI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kemitbumen No. 08 RT 039 RW 011
Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton
Kota Yogyakarta
No. Telepon : 0811 764 698
3. Nama : WAHYU MEDICI RITONGA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Villa Sentosa RT 006 RW 003
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
No. Telepon : 0812 1225 801

4. Nama : I NYOMAN SUYASA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jakarta Garden City Cluster Zebrina III/98 RT 003 RW 014
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0811 1750 767
5. Nama : IR DWI KOENTJORO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Batu Berlian / 43 RT 005 RW 011
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0812 1024 550
6. Nama : PETRUS EKO NUGROHO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wijaya Lembah Hijau No. 46 RT 008 RW 014
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon : 0815 7453 2184
7. Nama : RIDUAN M
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Perjuangan No. 73
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
No. Telepon : 0811 6711 970
8. Nama : MAESUN
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taruna I No. 9 RT 003 RW 011
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0811 988 833
9. Nama : HERU PAMUNGKAS,SH
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat XIV B/16 RT 008 RW012
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Jakarta
No. Telepon : 0813 1693 4565

10. Nama : BUDIYONO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Taman Melati Indah Blok B.95 RT 003 RW 009
Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon : 0813 1075 9548
11. Nama : TANTO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pulo Asem Utara IX No. 19 RT 009 RW 002
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0852 1126 6971
12. Nama : KOKOH WAHYUDWIJENDRA ST
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pondok Kopi Blok I 1 No. 2 RT 008 RW 009
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0813 1151 5755
13. Nama : MIRZA KHATIB LUBIS
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Apt CER Tower CA Lt 7 No. 2 RT 001 RW 013
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit
Jakarta Timur, Jakarta
No. Telepon : 0852 1770 5937
14. Nama : I GEDE OKA ARIMBAWA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sekunder Lrg. Erlangga No. 01 RT 002 RW 004
Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan
Palu, Sulawesi Tengah
No. Telepon : 0813 4101 7900
15. Nama : SUDONO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I RT 002 RW 001
Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Sekampung
Lampung Timur, Lampung
No. Telepon : 0812 5454 1165

16. Nama : MUSLIM DJAMIL
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sukaasih No. 63/132E RT 002 RW 010
Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong
Bandung, Jawa Barat
No. Telepon : 0811 8521 555

bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian materil terhadap undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) Pasal 161 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (4).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Pasal 161 ayat (2) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4).
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain,

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

- c. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Pasal 161 ayat (2) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu:
 - a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
 - b. adanya hak dan / atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Berkeaan dengan kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, Pasal 51 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) mengatur: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang", yaitu: **(a) Perseorangan warga negara Indonesia.**

Berkeaan dengan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2) telah memberikan pengertian dan batasan yaitu harus memenuhi 5 syarat sebagai berikut:

- i. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

- ii. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
 - iii. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - iv. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.
- b. Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
1. Kualifikasi sebagai Pemohon.
Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.
 2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon.
Hak konstitusional Pemohon yang dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4): **Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**

Bahwa para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan **seluruh iuran** serta **hasil pengembangannya dibukukan** pada **rekening masing-masing peserta** sebagai **manfaat pensiun**.

Pada permohonan ini, hak milik pribadi yang dimaksud Pemohon adalah **manfaat pensiun**, yang berasal dari iuran perusahaan (pemberi kerja) dan

iuran pemohon, melalui pemotongan upah, serta ditambah dengan hasil pengembangannya, dengan perincian sebagai berikut:

- Dari iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok Pemohon setiap bulan;
- Dari iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok Pemohon setiap bulan.

Berbeda dengan BPJS yang bersifat wajib, Dana Pensiun tidak bersifat wajib, sepenuhnya keputusan pemberi kerja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Pasal 161 ayat (2) mengatur pembayaran manfaat pensiun: "Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda / Duda, atau anak harus dilakukan **secara berkala**".

Ketentuan ini **tidak memberi hak atau kesempatan atau pilihan** kepada para Pemohon untuk menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Ketentuan ini bahkan tidak memerlukan persetujuan dari para Pemohon selaku pemilik manfaat pensiun dan oleh karenanya adalah bentuk pengambilalihan secara sewenang-wenang hak milik pribadi para Pemohon.

Dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional, dan oleh sebab itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sangat kuat dan relevan dengan permohonan ini.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

1. Pasal 51 ayat (3) huruf b undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (b) Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian Undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pada perkara ini, hak konstitusional Pemohon yang dimaksud adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4): **Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**
3. Para Pemohon adalah karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti, yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan **seluruh iuran** serta **hasil pengembangannya dibukukan** pada **rekening masing-masing peserta** sebagai **manfaat pensiun**.
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pasal 161 ayat (2) mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut:

“Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda / Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”.

Adanya frasa “**harus dilakukan secara berkala**” adalah bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dalam pengambilalihan hak milik pribadi para Pemohon yaitu **manfaat pensiun**. Adanya kata “**harus**” berarti tidak memberikan pilihan, padahal yang diharuskan itu adalah hak milik pribadi para Pemohon, yaitu “**manfaat pensiun**” yang berasal dari **iuran pemberi kerja** dan **iuran para Pemohon** melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Dengan demikian Pasal 161 ayat (2) merampas hak para Pemohon untuk memilih dan menentukan cara pembayaran manfaat pensiun dan menghilangkan hak serta kesempatan para Pemohon untuk memanfaatkan hak miliknya berupa manfaat pensiun (uang pensiun) sesuai dengan **rencana, aspirasi, kebutuhan** dan **permasalahan** pribadi para Pemohon dan keluarganya. Bagi para Pemohon hal ini merupakan ketidakadilan.

Bahwa diantara para Pemohon yang akan pensiun dalam satu hingga dua tahun yang akan datang ada yang telah memiliki rencana pribadi atau rencana yang

disusun bersama keluarga. Para Pemohon ada yang berencana memulai atau merintis usaha, ada yang ingin memperluas atau mengembangkan usahanya, ada yang berencana berinvestasi dalam aneka rupa investasi yang tersedia saat ini yang semakin mudah dilakukan dengan dukungan teknologi seperti: simpanan / tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas, valuta asing, komoditi hingga *crypto*. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi **kontra produktif** dengan rencana para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif.

Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat keadaan hari ini menjadi sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Teknologi telah menghadirkan banyak kesempatan bagi semua orang untuk berusaha dengan berbagai model yang tidak terbayangkan sebelumnya. Para Pemohon bisa melakukan kegiatan produksi dan berusaha di rumah dan menjual produknya ke mana saja berkat kehadiran platform bisnis daring dengan jaringan distribusi yang canggih, cepat, murah dan berjangkauan luas. Para Pemohon juga bisa berinvestasi pada berbagai ragam pilihan investasi hanya dengan menggunakan telepon pintar. Para Pemohon bisa tetap aktif dan produktif di masa pensiun berkat dukungan teknologi dan perubahan model bisnis yang terjadi begitu dahsyat belakangan ini. Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebun di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang ini.

Bahwa dua tahun sebelum memasuki usia pensiun, perusahaan pemberi kerja mengadakan berbagai pelatihan usaha untuk para Pemohon, di bidang: jasa, pertanian, peternakan, dengan tujuan agar para Pemohon dapat tetap aktif dan produktif setelah memasuki masa pensiun. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi **kontra produktif**, bahkan menjadi **ironi** bagi para Pemohon yang telah mengikuti berbagai pelatihan usaha namun terancam batal memulai atau mengembangkan usahanya karena pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala.

Bahwa diantara para Pemohon ada yang memerlukan dana untuk membiayai kebutuhan pribadi dan keluarga seperti renovasi rumah, membeli kendaraan untuk penggunaan pribadi atau kendaraan niaga untuk mendukung usaha, membantu biaya pendidikan anak atau keluarga, dan berbagai keperluan pribadi dan keluarga yang layak dipenuhi, sehingga pembayaran manfaat pensiun secara berkala **tidak mendukung** para Pemohon dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Diantara para Pemohon bahkan ada yang diri pribadi atau anggota keluarganya harus menjalani perawatan kesehatan secara rutin atau menjalani tindakan operasi di rumah sakit atau berpotensi menjalani tindakan operasi besar karena penyakit degeneratif yang dideritanya, yang sewaktu-waktu membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah tertentu dan dapat tersedia segera, sehingga pembayaran manfaat pensiun secara berkala **tidak mendukung** para Pemohon yang berada dalam situasi ini.

Pasal 161 ayat (2) merupakan bentuk pengambilalihan secara sewenang-wenang hak milik pribadi para Pemohon yaitu manfaat pensiun. Pengambilalihan secara sewenang-wenang itu tidak memberikan pilihan kepada para Pemohon untuk menentukan cara pembayaran manfaat pensiun yang lebih sesuai dengan **aspirasi, kebutuhan** dan **permasalahan** yang dihadapi.

- b. Bahwa undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membatasi pembayaran manfaat secara sekaligus sebagaimana diatur pada Pasal 164 ayat (1): Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak **dapat dibayarkan secara sekaligus** dengan ketentuan:
- a) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
 - b) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu **jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan**;
 - c) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4); dan / atau
 - d) adanya **kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan**.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 164 ayat (1) memberikan kekuasaan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil alih hak milik pribadi para Pemohon, dengan menetapkan jumlah tertentu dan kondisi tertentu berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun.

Berkenaan dengan otoritas, undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) Pasal 6 menyatakan bahwa: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Bahwa tugas Pengaturan dan Pengawasan yang dilaksanakan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan Dana Pensiun seyogianya tidaklah termasuk mengambil alih hak milik pribadi dan tidak boleh dengan mengabaikan hak para Pemohon yang uang pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun.

- c. Bahwa undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus sebagaimana diatur pada Pasal 164 ayat (2): Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus **paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.**

Pasal 164 ayat (2) merupakan pengambilalihan secara sewenang-wenang setidaknya 80% (delapan puluh persen) manfaat pensiun yang merupakan hak milik para Pemohon. Mengacu pada konstitusi maka pengaturan mengenai pengelolaan dan / atau pembayaran manfaat pensiun seharusnya dilakukan

dengan persetujuan pemiliknya, dan manfaat pensiun itu jelas ada pemiliknya dan tidak termasuk barang milik negara. Mengingat bahwa berbeda dengan BPJS yang bersifat wajib, Dana Pensiun tidak bersifat wajib melainkan sepenuhnya keputusan pemberi kerja, maka tidak etis apabila kemudian pembayaran manfaat pensiun itu diatur tanpa memperhatikan aspirasi pemberi kerja dan pekerja dalam hal ini para Pemohon.

5. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena para **Pemohon** adalah **karyawan swasta peserta Program Pensiun Iuran Pasti** yang segera akan memasuki masa pensiun dalam satu hingga dua tahun yang akan datang, pada tahun 2025 dan tahun 2026.
6. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45 / OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang mengatur Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) agar: "Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda / Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala" (Pasal 56 ayat 1) dan mengatur Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) agar melakukan hal yang sama (Pasal 70 ayat 1).

Lebih lanjut POJK Nomor 27 Tahun 2023 mengatur DPPK dengan Pasal 56 ayat (3) dan DPLK dengan Pasal 70 ayat (4): Peserta, Janda / Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: (a) dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan / atau (b) memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

POJK Nomor 27 Tahun 2023 mengatur bahwa risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab Peserta, sebagaimana diatur untuk DPPK dengan Pasal 56 ayat (4) huruf b dan untuk DPLK dengan Pasal 70 ayat (4): Dalam hal

pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda / Duda atau anak harus memenuhi ketentuan: (a) dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda / Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP; (b) **risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda / Duda, atau anak.**

Demikianlah undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diikuti dengan diterbitkannya POJK Nomor 27 Tahun 2023 telah secara sewenang-wenang mengambil hak milik pribadi para Pemohon, setidaknya 80% delapan puluh persen) dari manfaat pensiun dan selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Kiranya juga menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa selain hak milik pribadinya diambilalih, para Pemohon pun diwajibkan membeli anuitas dengan manfaat minimal 10 (sepuluh) tahun dengan risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari para Pemohon (Peserta, Janda / Duda, atau anak), tanpa perlindungan atau penjaminan seperti yang berlaku pada tabungan atau deposito di bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berkenaan dengan risiko pada pembelian anuitas, para Pemohon merasa kuatir mengingat masalah pada beberapa perusahaan asuransi, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada para nasabah asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara 13,79 Triliun, kasus AJB Bumiputera 1912 yang kini mengalami tuntutan dari para nasabahnya, kasus investasi fiktif di Taspen senilai ratusan miliar hingga korupsi dana investasi Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 Trilyun.

Bahwa POJK Nomor 27 Tahun 2023 Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) mengatur DPPK dan DPLK agar: “Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda / Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda / Duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus". Menurut para Pemohon, pemisahan berdasar nilai nominal manfaat ini tidak jelas dasar perhitungan serta alasannya, mengesankan tujuan untuk memisahkan penerima manfaat, antara penerima manfaat yang nilainya manfaatnya kurang atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan penerima manfaat yang nilai manfaatnya lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pertimbangan butir pertama pada undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dinyatakan: "bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal". Berkenaan dengan maksud dan tujuan yang mulia ini, para Pemohon telah memberikan kontribusinya sebagai warga negara yang baik dengan bekerja produktif hingga tibanya masa pensiun. Selama masa bekerja itu pula, manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran para Pemohon ditambah dengan pengembangannya ikut berkontribusi mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan negara, sebab selama para Pemohon masih bekerja maka manfaat pensiun itu sepenuhnya dikelola oleh Dana Pensiun. Hingga tibalah masanya para Pemohon pensiun, dan para Pemohon berkeinginan untuk menentukan pembayaran manfaat pensiun itu, secara sekaligus, dengan termin atau secara berkala setiap bulan yang disesuaikan dengan rencana, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan para Pemohon dan keluarganya. Para Pemohon adalah wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak dan dengan tertib melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak.

Bagi para Pemohon, pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat diibaratkan seperti "menghabiskan aset", sebab dengan cara itu dapat dipastikan aset para Pemohon akan habis dalam kurun waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun. Para

Pemohon menolak “menghabiskan aset” dan memilih “mengembangkan aset” dengan berbagai ragam pilihan investasi yang tersedia sekarang ini dan dengan demikian tetap ikut berkontribusi mengembangkan serta memperkuat sektor keuangan secara optimal.

7. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. Para Pemohon akan dapat **menentukan cara pembayaran manfaat pensiun** itu, sebagai **hak milik pribadi** para Pemohon, secara **sekaligus** atau **dengan termin** atau **berkala** sesuai dengan **rencana, aspirasi, kebutuhan** dan **permasalahan** yang dihadapi para Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Pasal 161 ayat (2) merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya para Pemohon mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima Kasih. Sebagai kelengkapan dokumen ini turut kami lampirkan bukti-bukti.

Hormat kami,

Para Pemohon



FREDDY TH SINURAT



I NYOMAN SUYASA



RIDUAN M



BUDIYONO



MIRZA KHATIB LUBIS



MUSLIM DJAMIL

EKASENI



IR DWI KOENTJORO



MAESUN



TANTO

I GEDE OKA ARIMBAWA




WAHYU MEDICI RITONGA



PETRUS EKO NUGROHO



HERU PAMUNGKAS, SH



KOKOH WAHYUDWIJENDRA ST



SUDONO